



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1996  
TENTANG  
PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO); PT PERKEBUNAN XV XVI  
DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO); PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN; (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan-badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, dipandang perlu untuk melakukan peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. bahwa peleburan kedua Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XV-XVI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX.

#### BAB I

#### PELEBURAN DAN PENDIRIAN

##### Pasal 1

- (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 dilebur dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) baru dengan nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IX, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.
- (2) Dengan dilakukannya peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pada saat pendirian PERSERO, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XV-XVI, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII dinyatakan bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII beralih kepada PERSERO.
- (3) Dalam pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII pada Proyek Pengembangan di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.